



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Rembang, 11 April 2000 (umur 24 tahun), NIK : XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Gesikan Rt. 004 Rw. 001, Kecamatan Sedan, XXXXXXXX XXXXXXXX, dalam hal ini menguasai kepada M. NUR KHOLIS, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Pasar Sarang Km.1 Desa Sendangmulyo RT. 006 RW. 002, Kecamatan Sarang, XXXXXXXX XXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/Pdt.G/KR/III/2024, tertanggal 19 Maret 2024, sebagai **Pemohon**;

*M e l a w a n*

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Rembang, 01 September 1997 (umur 27 tahun), NIK : 3317064109970003, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Kumbo Rt. 009 Rw. 005, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 242/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 20 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan Perkawinan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 M / 07 Jumadil awwal 1441 H, di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Akta Nikah Nomor: 04/04/1/2020 tertanggal 02 Januari 2020, dan pada saat menikah Pemohon berstatus jeka dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa selama perkawinan 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, untuk Pemohon bertempat tinggal di Rumah orangtua Pemohon di xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, dan selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba`da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awaltahun 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan setiap kali Termohon dikasih uang berapapunoleh Pemohon selalu habis dan ketika ditanya oleh Pemohon selalu tidak ada jawaban sehingga memantik terjadinya percek coker dan saling mendiamkan hingga saatini;
4. Bahwa puncak percek-coker Pemohon dengan Termohon terjadi padapertengahan bulan maret 2023 atau setidaknya sudah lebih dari 6 (enam) bulan yang dikarenakan alasan yang sama dan sehingga

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 242/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



terjadi saling mendiamkan dan berakibat Pemohon kembali ke rumah orangtua Pemohon hingga saat Permohonan ini diajukan;

5. Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, telah benar-benar sangat sulit didamaikan, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memberikan hak-hak dan kewajiban satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas permohonan Cerai Talak Pemohon telah sesuai dengan maksud penjelasan pasal 39 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasaln 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Rembang untuk menerima, memeriksa dan mengadili Perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx bin xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hokum;

Subsidair :

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 242/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar sabar dan membina kembali hubungan dengan termohon agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Tertulis :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 24-01-2018, dari Kepala Dinas DUKCAPIL xxxxxxxxx xxxxxxxx, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Nomor : 04/04/1/2020, tertanggal 02 Januari 2020, (Bukti P.2);

Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

**B. Bukti Saksi**

1.-----  
xxxxxx bin xxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Gesikan Rt. 004 Rw. 001, Kecamatan Sedan, xxxxxxxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

-Bahwa saksi adalah paman Pemohon;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 242/Pdt.G/2024/PA.Rbg



- Bahwa, sebelum menikah status Pemohon adalah jejaka dan status Termohon adalah perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kumbo, Kecamatan Sedan, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 3 tahun 2 bulan, mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah hidup berpisah rumah selama 10 bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sebelum Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang cukup atas pemberian uang nafkah dari hasil kerja Pemohon, berapapun selalu habis;
- Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;

2.-----  
xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Gesikan Rt. 004 Rw. 001, Kecamatan Sedan, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa, sebelum menikah status Pemohon adalah jejaka dan status Termohon adalah perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kumbo, Kecamatan Sedan,

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 242/Pdt.G/2024/PA.Rbg



xxxxxxxx xxxxxx selama 3 tahun 2 bulan, mereka belum dikaruniai anak;

-Bahwa semula kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah hidup berpisah rumah selama 10 bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

-Bahwa sebelum Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang cukup atas pemberian uang nafkah dari hasil kerja Pemohon, berapapun selalu habis;

-Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;;

-Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun lagi kecuali hanya mohon keputusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah bagian dari pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama sedangkan dalam pasal dimaksud merupakan kewenangan suatu Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 242/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.1 pemohon berdomisili di luar wilayah kabupaten Rembang, sedangkan penentuan dimana permohonan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili istri / Termohon, didalam permohonan Pemohon telah ternyata alamat Termohon adalah juga termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Nomor : 04/04/I/2020, tertanggal 02 Januari 2020, bukti mana sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu secara *legal standing* Pemohon dapat dibenarkan mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Termohon, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لاحق له من

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 242/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2), Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk menghindari kebohongan dan mufakat yang tidak baik dari para pihak, dengan berpedoman pada Hadist Nabi SAW yang menyatakan:

## البينة على المدعى

### واليمين على من أنكر

Artinya: “Pembuktian dibebankan kepada pemohon sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar.” (H.R. Baihaqi), maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah dengan alasan perselisihan yang sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 242/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Termohon di Desa Kumbo, Kecamatan Sedan, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 3 tahun 2 bulan, mereka belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang cukup atas pemberian uang nafkah dari hasil kerja Pemohon, berapapun selalu habis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2023 atau hingga sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon telah terungkap bahwasanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang cukup atas pemberian uang nafkah dari hasil kerja Pemohon, berapapun selalu habis, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang selama 1 tahun, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

*Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 242/Pdt.G/2024/PA.Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terus menerus dan telah pisah rumah hingga sekarang selama 1 tahun terbukti adanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan mereka belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang cukup atas pemberian uang nafkah dari hasil kerja Pemohon, berapapun selalu habis;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2023 atau hingga sekarang selama 1 tahun;
- 4.----Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi;

Menimbang, bahwa selain fakta persidangan tersebut selama persidangan berlangsung, Pemohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak ada keinginan untuk kembali rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, sehingga di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan salah satu sendinya hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, karena tujuan perkawinan sebagaimana Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, maupun yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon, sehingga yang demikian menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sudah pecah dan tidak dapat bersatu. Maka Hakim berpendapat, apabila keadaan rumah tangga yang sudah pecah atau berselisih itu tetap dipertahankan

*Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 242/Pdt.G/2024/PA.Rbg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxx bin xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 285.000,-(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1445 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Arifin, M.H., dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga, dihadiri oleh Musrini Mindarwati, S.H..M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

**Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.**

Panitera Pengganti

**Musrini Mindarwati, S.H..M.H.**

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 242/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 40.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,-
5. Biaya PNBP panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-

J u m l a h :Rp. 285.000,-(dua ratus delapan  
puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 242/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)